



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya.

3. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
8. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
9. Pos Koordinasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah pusat koordinasi dan pengendalian seluruh unsur dalam organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tindakan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

11. Kantor Pencarian dan Pertolongan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
13. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

Pasal 4

- (1) Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap:
 - a. kecelakaan kapal;
 - b. kecelakaan pesawat udara; dan
 - c. kecelakaan dengan penanganan khusus.
- (2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kapal tenggelam;
 - b. kapal tubrukan;
 - c. kapal terbakar;
 - d. kapal kandas;
 - e. kapal mati mesin;
 - f. kapal hilang kontak;
 - g. kapal terbalik;

- h. orang jatuh dari kapal ke air (*man over board*); dan
 - i. evakuasi medis terhadap orang di atas kapal (*medical evacuation*).
- (3) Kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pesawat udara jatuh;
 - b. pesawat udara terbakar;
 - c. pesawat udara tubrukan;
 - d. pesawat udara tergelincir;
 - e. pesawat udara hilang kontak; dan
 - f. pesawat udara mendarat darurat.
- (4) Kecelakaan dengan penanganan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kecelakaan kereta api;
 - b. kecelakaan kendaraan bermotor; dan
 - c. kecelakaan alat transportasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada tahap tanggap darurat meliputi serangkaian kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban dengan segera.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. angin topan;
 - f. tanah longsor;
 - g. gagal teknologi;
 - h. konflik sosial; dan
 - i. kebakaran hutan.

Pasal 6

- (1) Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
- (2) Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. orang tercebur;
 - c. orang tenggelam;
 - d. percobaan bunuh diri;
 - e. terjebak di lift;
 - f. terjebak di reruntuhan bangunan;
 - g. tersesat di gunung dan/atau hutan; dan
 - h. terjebak dalam goa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 8

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc*;
- b. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II ORGANISASI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Badan menetapkan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Koordinator Lapangan; dan
 - d. Unit Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Struktur organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Koordinator Pencarian dan Pertolongan

Pasal 10

- (1) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (2) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan sistem Pencarian dan Pertolongan;

- b. menunjuk, menetapkan, dan menugaskan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- c. memberikan perlindungan hukum dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyediakan sumber daya yang diperlukan di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- e. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- f. mengembangkan kebijakan di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11

- (1) Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. asisten bidang operasi;
 - b. asisten bidang sarana dan prasarana;
 - c. asisten bidang sumber daya manusia; dan
 - d. asisten bidang administrasi dan dokumentasi.

Pasal 12

- (1) Asisten bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat di lingkungan Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
- (2) Asisten bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat di lingkungan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian Dan Pertolongan.

- (3) Asisten bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dijabat oleh pejabat di lingkungan Deputy Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Asisten bidang administrasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dijabat oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Utama.

Pasal 13

- (1) Asisten bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pengusulan dan pembentukan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memberikan saran teknis operasi kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - c. mengevaluasi rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang dibuat oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. mengelola data dan informasi operasi yang diperlukan oleh Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
 - e. mengelola dukungan administrasi dan pertanggungjawaban biaya operasi; dan
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (2) Asisten bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengkaji dan memfasilitasi dukungan logistik, sarana, prasarana dan sistem komunikasi;
 - b. memberikan saran teknis di bidang logistik;
 - c. mengelola data dan informasi logistik, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi;
 - d. menyediakan dukungan tim perbekalan; dan

- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (3) Asisten bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan memfasilitasi dukungan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang akan ditugaskan sebagai Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memberikan saran teknis di bidang pemberdayaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. mengelola data dan informasi di bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (4) Asisten bidang administrasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (4) mempunyai tugas:
- a. mengkaji dan memfasilitasi dukungan administrasi persuratan, medis, media dan kehumasan;
 - b. memberikan saran teknis di bidang medis, pemberitaan, dan kehumasan;
 - c. mengelola data dan informasi di bidang administrasi, medis, media dan kehumasan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Bagian Ketiga

Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 14

Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu Kepala Badan dapat menunjuk Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan selain Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kondisi keamanan;
 - b. eskalasi musibah dan bencana;
 - c. kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berhalangan sementara atau tetap; dan
 - d. berkemampuan sebagai Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Kondisi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kondisi daerah yang mengalami gangguan keamanan, paling sedikit meliputi:
 - a. penetapan sebagai daerah operasi militer;
 - b. konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat; dan
 - c. teror.
- (4) Eskalasi musibah dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan musibah dan bencana lebih dari satu kejadian dalam wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan yang terjadi dalam waktu bersamaan.
- (5) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan berhalangan sementara atau tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - b. menjalankan cuti; dan/atau
 - c. menjalani perawatan medis.
- (6) Berkemampuan sebagai Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang paling sedikit meliputi kepemimpinan di lapangan, koordinasi, dan menyusun rencana operasi.

Pasal 16

- (1) Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diusulkan secara tertulis disertai dengan pertimbangan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mengeluarkan berita penunjukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 17

Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. menunjuk Koordinator Lapangan dan membentuk Unit Pencarian dan Pertolongan;
- c. mengerahkan dan mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. mengumpulkan dan mengevaluasi data Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- e. mengumpulkan informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi kejadian;
- f. menunjuk staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- g. menyusun rencana Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- h. menyampaikan laporan awal, laporan harian, dan laporan akhir hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan;

- i. berkoordinasi dengan pusat koordinasi penyelamatan negara lain mengenai Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan apabila Kecelakaan dan/atau Bencana terjadi di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- j. melaksanakan *briefing* dan *debriefing* kepada Koordinator Lapangan dan Unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- k. melaksanakan perubahan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan jika diperlukan;
- l. mengoordinasikan penyediaan dukungan logistik Unit Pencarian dan Pertolongan dan korban dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- m. membuat rekaman berita, kronologi, dan dokumentasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- n. mengusulkan penghentian dan perpanjangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan;
- o. mengembalikan Unit Pencarian dan Pertolongan ke instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- p. membuat laporan kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- q. memberikan keterangan secara resmi kepada pihak yang berkepentingan tentang Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

- (1) Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh staf.
- (2) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang operasi;
 - b. bidang intelijen;
 - c. bidang komunikasi;
 - d. bidang administrasi;
 - e. bidang logistik;
 - f. bidang medis; dan
 - g. bidang humas.

- (3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Petugas Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau instansi/organisaasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

- (1) Staf operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memverifikasi dan menganalisa seluruh data teknis yang berkaitan dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam aspek perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - d. menghitung luas daerah pencarian;
 - e. menginventarisasi, menghitung, dan menyiapkan sumber daya Pencarian dan Pertolongan yang dibutuhkan;
 - f. menyiapkan bahan *briefing* Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai petunjuk Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - g. melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan arahan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - h. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir;
 - i. menyiapkan jejaring koordinat Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

- (2) Staf intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah data/informasi Kecelakaan, Bencana, dan/ atau Kondisi Membahayakan Manusia guna mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memperbaharui data/informasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan perkembangan informasi yang didapat;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (3) Staf komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan jejaring sistem komunikasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menerima, mencatat, dan mengolah semua berita yang diterima terkait dengan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagai data dan informasi Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. membantu Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan berkomunikasi dengan seluruh Unit Pencarian dan Pertolongan yang dikerahkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

- (4) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pencatatan, pengumpulan, pemilahan, penyimpanan berita atau informasi yang masuk dan keluar secara rinci;
 - b. menganalisa informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan administrasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. melakukan proses registrasi dan filterisasi terhadap Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - d. melaksanakan pencatatan kronologi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan administrasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. menyiapkan bahan-bahan untuk laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (5) Staf logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. menganalisa setiap informasi yang diterima untuk mendukung perencanaan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. menyiapkan perencanaan dukungan logistik sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang telah ditentukan;
 - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. menghitung kebutuhan bahan bakar, permakanan, dan peralatan yang digunakan dalam mendukung Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

- e. memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan logistik Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (6) Staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan penyiapan rumah sakit rujukan terdekat dengan lokasi kejadian;
 - b. memberikan bantuan medis dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. memberikan saran kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan dalam penanganan Korban di lapangan;
 - d. memberikan arahan kepada Petugas Pencarian dan Pertolongan terkait rumah sakit rujukan;
 - e. melakukan pengawalan Korban ke rumah sakit rujukan sampai mendapatkan penanganan lebih lanjut;
 - f. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.
- (7) Staf humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menyimpan dokumentasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan baik dokumentasi audio maupun visual;
 - b. menyediakan bahan yang diperlukan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam menyampaikan informasi kepada media dan/atau pers;

- c. memberikan informasi kepada media dan/atau pers dengan seijin dan sepengetahuan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- d. menyiapkan dukungan peralatan dan perlengkapan dokumentasi bagi Petugas Pencarian dan Pertolongan di lapangan;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberitaan Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- f. memberikan saran kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan yang berhubungan dengan aspek berita dan informasi;
- g. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan akhir; dan
- h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan lainnya.

Bagian Keempat
Koordinator Lapangan

Pasal 20

- (1) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan pejabat atau staf yang ditugaskan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suatu area pencarian tertentu.
- (2) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas berdasarkan kriteria:
 - a. pimpinan unit pencarian dan pertolongan yang pertama kali ada di lokasi kejadian;
 - b. menguasai dan memahami karakteristik daerah pencarian;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernavigasi dengan baik;

- d. memiliki kemampuan mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. memiliki daya tahan tubuh yang prima dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi dan kendali Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pemantauan pergerakan unit pencarian dan pertolongan di daerah pencarian;
 - c. memberikan saran dan/atau masukan kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan untuk mengubah rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan;
 - d. melaporkan situasi dan kondisi di daerah pencarian secara rutin kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. memberikan informasi di daerah pencarian sesuai dengan kebutuhan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dan Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - f. mengoordinasikan segala sesuatu yang terkait dengan keselamatan dan keamanan Unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - g. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan logistik Unit Pencarian dan Pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - h. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

- (4) Koordinator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk lebih dari satu apabila:
- a. daerah pencarian luas dan/atau memiliki karakteristik tertentu;
 - b. unit pencarian dan pertolongan yang berbeda; dan
 - c. banyaknya unit pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kelima

Unit Pencarian dan Pertolongan

Pasal 21

- (1) Unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang dilengkapi dengan sarana yang sesuai dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berada di bawah koordinasi Koordinator Lapangan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Unit pencarian dan pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah tugas dari instansi/organisasi masing-masing.
- (5) Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan berasal dari perseorangan dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dan/atau rekomendasi dari Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

Unit pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merespons secepat mungkin permintaan bantuan Pencarian dan Pertolongan oleh Badan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaporkan keikutsertaan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- c. menyiapkan peralatan dan perlengkapan perorangan, beregu, dan operasi sesuai kebutuhan;
- d. mengikuti *briefing* rencana operasi dan berangkat ke lokasi kejadian sesuai dengan perintah Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- e. mencatat data/informasi yang diberikan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- f. melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan;
- g. melaporkan situasi dan kondisi di daerah pencarian secara periodik;
- h. memberi pertolongan dan penanganan pertama kepada korban yang ditemukan; dan
- i. menjaga keamanan dan keselamatan tim dan korban.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 23

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

- (2) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
- (3) Dalam menyusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada:
 - a. rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadi kecelakaan atau bencana yang diperkirakan akan terjadi dan berdampak secara nasional.
- (3) Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana tindakan yang dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang diperkirakan akan terjadi di suatu wilayah.

- (5) Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 25

Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. identifikasi situasi kejadian Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
- b. perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pelaksanaan pertolongan dan evakuasi.

Pasal 26

- (1) Identifikasi situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan kegiatan penilaian terhadap kejadian Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, terdiri atas:
 - a. objek yang akan dicari;
 - b. perkiraan jumlah korban;
 - c. penyebab kejadian;
 - d. tanggal waktu kejadian;
 - e. posisi terakhir diketahui;
 - f. kondisi geografis; dan/atau
 - g. keadaan cuaca.
- (2) Perhitungan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. perkiraan datum/lokasi sinyal mara bahaya;
 - b. perhitungan luas area pencarian;
 - c. penentuan Unit Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan;

- d. penentuan pola pencarian; dan
 - e. jejaring sistem komunikasi dan koordinasi yang akan digunakan.
- (3) Perhitungan pergerakan Korban setelah kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pergerakan Korban di medan gunung atau hutan;
 - b. pergerakan Korban menggunakan *life jacket*;
 - c. pergerakan Korban menggunakan sekoci penolong; atau
 - d. pergerakan Korban tanpa menggunakan pelampung.
- (4) Titik koordinat posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. posisi lokasi kejadian;
 - b. posisi area pencarian; dan
 - c. posisi lokasi posko.
- (5) Lokasi pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b paling sedikit meliputi:
- a. gunung dan/atau hutan;
 - b. sungai dan/atau rawa;
 - c. perairan dangkal dan dalam;
 - d. danau; dan
 - e. perkotaan/pemukiman.
- (6) Petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan Petugas Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan paling sedikit untuk penanganan:
- a. di gunung dan/atau hutan;
 - b. di sungai, danau, atau laut;
 - c. di ruang terbatas;
 - d. di ketinggian; dan
 - e. di bangunan runtuh.
- (7) Bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; dan

- c. pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian.
- (8) Kegiatan pertolongan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. unsur yang akan digerakkan;
 - b. peralatan yang akan disiapkan;
 - c. teknik pertolongan yang akan diberikan; dan
 - d. lokasi untuk evakuasi.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pencarian dengan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf a merupakan kegiatan pencarian yang dilanjutkan dengan kegiatan pertolongan terhadap Korban.
- (2) Pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf b merupakan kegiatan pencarian tanpa kegiatan pertolongan terhadap Korban yang sudah tidak lagi berada dalam kondisi bahaya atau Korban tidak diketemukan.
- (3) Pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) huruf c merupakan kegiatan pertolongan secara langsung karena lokasi Korban telah diketahui.

Pasal 28

Format rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
PENGERAHAN DAN PENGENDALIAN
OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang untuk mengarahkan dan mengendalikan Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memenuhi dan membantu dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Setiap Orang yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memenuhi dan membantu atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penggantian biaya Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang membantu dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas keinginan sendiri, berada di bawah koordinasi dan kendali Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Setiap orang yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. kompetensi bidang Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. kesehatan fisik.

- (3) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. surat perijinan dari instansi/organisasi; dan
 - b. surat perintah tugas.
- (4) Kompetensi bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang Pencarian dan Pertolongan;
 - b. sertifikat pelatihan teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. mandiri dan dapat bekerjasama dalam tim.
- (5) Kesehatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pernyataan sehat oleh petugas medis yang bertugas di Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Setiap Orang atas keinginannya sendiri tidak berada di bawah koordinasi dan kendali Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan tidak akan dilibatkan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dapat melarang dan/atau membatasi keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan, apabila dianggap menghambat Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Bagian Kedua

Pengerahan dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pasal 33

- (1) Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggerakan Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pelaksanaan pencarian;
 - c. pelaksanaan pertolongan; dan
 - d. pelaksanaan evakuasi Korban.

Pasal 34

- (1) Penggerakan Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pengoordinasian, pengarahan dan penugasan Unit Pencarian dan Pertolongan menuju lokasi dan/atau daerah pencarian.
- (2) Pelaksanaan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengumpulan informasi;
 - b. penggerakan Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan;
 - d. pelaksanaan pencarian sesuai pola pencarian;
 - e. pengoordinasian dan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan; dan
 - f. pelaporan perkembangan pelaksanaan pencarian.
- (3) Pelaksanaan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Korban dengan tahapan:
- a. penilaian kondisi lingkungan;
 - b. penilaian kondisi Korban;
 - c. penyiapan peralatan pertolongan;
 - d. pelaksanaan pertolongan dan penyelamatan Korban; dan
 - e. apabila diperlukan, dilakukan pertolongan pertama medis terhadap Korban di lokasi kejadian.
- (4) Pelaksanaan evakuasi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penentuan metode evakuasi;

- b. pemindahan Korban ke lokasi yang lebih aman;
- c. penyerahan Korban ke tim medis untuk penanganan lebih lanjut;
- d. penyerahan Korban kepada instansi yang menangani identifikasi; dan/atau
- e. penyerahan Korban kepada pihak keluarga atau pihak lain yang mewakili.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penyerahan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e dituangkan dalam berita acara serah terima korban.
- (2) Berita acara serah terima Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Format berita acara serah terima korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengerahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah dilaksanakan, Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat diakhiri/dihentikan.
- (2) Pengakhiran/penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Pencarian dan Pertolongan atas usul Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Pengakhiran/penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan meliputi:
 - a. pelaksanaan *debriefing*;
 - b. pengecekan sumber daya yang terlibat dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

- c. pengembalian Unit Pencarian dan Pertolongan kepada instansi atau organisasi masing-masing; dan
- d. pembuatan laporan hasil Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kondisi tertentu, Koordinator Pencarian dan Pertolongan dapat menugaskan tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan bidang operasi.
- (4) Tim asistensi Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. memberi masukan, saran, dan gagasan;
 - c. memberikan dukungan pengerahan personel maupun sarana dan prasarana;
 - d. membantu koordinasi Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
 - e. membuat laporan hasil asistensi kepada Koordinator Pencarian dan Pertolongan.

BAB V

POSKO OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan mendirikan dan mengaktifkan Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pendirian Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan/atau aparat berwenang lainnya;
 - b. analisa situasi dan kondisi lokasi sekitar daerah pencarian; dan
 - c. hasil perhitungan jarak dan waktu tempuh dari lokasi rencana pendirian Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan ke daerah pencarian.
- (3) Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit meliputi:
 - a. pengoordinasian dan pengonsolidasian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. penerimaan dan pengelolaan informasi pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. pelaksanaan *briefing* dan *debriefing*;
 - e. pengerahan dan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - f. pengelolaan administrasi dan logistik;
 - g. pengorganisasian Unit Pencarian dan Pertolongan; dan
 - h. penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 39

Syarat pendirian Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya fasilitas komunikasi dan listrik;
- b. dekat dengan lokasi kejadian, namun aman dari kemungkinan terkena dampak Kecelakaan dan/atau Bencana;
- c. memiliki kemudahan akses untuk Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. tidak mengganggu kegiatan umum dan/atau kehidupan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat didirikan pada:
 - a. fasilitas dan/atau bangunan tertutup;
 - b. ruangan terbuka; dan/atau
 - c. sarana bergerak.
- (2) Fasilitas dan/atau bangunan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pangkalan TNI;
 - c. gedung instansi pemerintah/swasta;
 - d. bandara; dan/atau
 - e. pelabuhan.
- (3) Ruangan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lapangan;
 - b. gunung;
 - c. hutan; dan/atau
 - d. pantai.
- (4) Sarana bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kapal; atau
 - b. kendaraan darat.

Pasal 41

Ketentuan mengenai denah, peralatan dan perlengkapan Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

- (1) Dalam keadaan tertentu, Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dapat mendirikan posko taktis sebagai perpanjangan tangan dari Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Posko taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi paling sedikit meliputi:
 - a. jarak lokasi kejadian;
 - b. kecepatan mobilitas Unit Pencarian dan Pertolongan;
 - c. kecepatan penanganan terhadap Korban Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan
 - d. kemudahan koordinasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 43

- (1) Posko taktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai fungsi paling sedikit meliputi:
 - a. penerimaan dan pengelolaan informasi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pelaksanaan *briefing* dan *debriefing*; dan
 - c. pengerahan dan pengendalian Unit Pencarian dan Pertolongan di daerah pencarian di bawah koordinasi Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Syarat Posko taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tersedianya fasilitas komunikasi dan listrik;

- b. dekat dengan lokasi kejadian, namun aman dari kemungkinan terkena dampak Kecelakaan dan/atau Bencana;
- c. tanah keras, datar, luas, dan cukup untuk menampung fasilitas Pencarian dan Pertolongan;
- d. memiliki akses yang cukup untuk memobilisasi Unit Pencarian dan Pertolongan;
- e. memiliki kemudahan akses untuk Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan
- f. tidak mengganggu kegiatan umum dan/atau kehidupan masyarakat.

BAB VI

BANTUAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 44

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan:
 - a. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara militer dan kapal militer;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk pada Kecelakaan pesawat udara kepolisian dan kapal kepolisian;
 - c. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keantariksaan pada bandar antariksa; dan/atau
 - d. Pejabat berwenang pada kawasan terlarang lainnya.
- (2) Kawasan terlarang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. obyek vital nasional; dan
 - b. kawasan industri/tambang.
- (3) Dalam hal terjadi Kecelakaan di wilayah otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat segera memberikan bantuan dengan berkoordinasi dengan otoritas bandar udara atau otoritas pelabuhan.

Pasal 45

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 melalui prosedur yang meliputi:
 - a. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan Bencana, dan/atau kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. lokasi;
 - c. jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia;
 - d. tanggal dan waktu kejadian; dan
 - e. bantuan yang diperlukan.
- (3) Koordinasi dengan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebenaran informasi;
 - b. data terkait dengan Kecelakaan Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - c. eskalasi Kecelakaan Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - d. upaya Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan; dan
 - e. persetujuan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat pendampingan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Selain permintaan atau pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Badan dapat memberikan bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan laporan dan/atau informasi yang diterima.
- (2) Laporan dan/atau informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor atau pemberi informasi;
 - b. lokasi;
 - c. jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia; dan
 - d. tanggal dan waktu kejadian.
- (3) Prosedur pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan laporan terjadinya Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
 - b. koordinasi dengan pejabat yang berwenang; dan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia yang terjadi di wilayah negara lain, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melakukan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas permintaan negara yang bersangkutan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan yang akan melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan ke wilayah negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan dari negara yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri yang akan melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan permintaan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dan rekomendasi dari:
 - a. pemerintah negara asal;
 - b. kedutaan atau perwakilan Republik Indonesia di negara asal;
 - c. lembaga internasional; atau
 - d. lembaga asing nonpemerintah yang menugaskannya.
- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melapor kepada instansi/lembaga yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian untuk proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, dan izin keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 49

Dalam hal Petugas Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri pemegang paspor pengganti dan paspor diplomatik atau paspor dinas yang dikeluarkan oleh lembaga internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melapor kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 50

Peralatan atau logistik dari luar negeri yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan membantu pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, diberikan kemudahan akses berupa tindakan karantina sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peralatan atau logistik yang mempunyai potensi bahaya.

Pasal 51

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan negara lain yang didatangkan atas permintaan khusus Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala biaya bagi Unit Pencarian dan Pertolongan negara lain yang tidak diminta secara khusus membantu pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berwenang mengerahkan dan mengendalikan Unit Pencarian dan Pertolongan asing dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 52

- (1) Unit Pencarian dan Pertolongan dari luar negeri yang akan masuk ke wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia diberi kemudahan akses berupa penerbitan *flight approval*, *clearance approval* dan perijinan lainnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membantu memfasilitasi perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi kepada instansi terkait.

Pasal 53

- (1) Prosedur penerbitan *flight approval* dan *clearance approval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. negara yang akan memberikan bantuan, mengirim data yang diperlukan sesuai dengan Unit Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan;
 - b. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memfasilitasi pengisian lembar permohonan *flight approval* dan *clearance approval* kepada Menteri Luar Negeri dengan tembusan ke Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Menteri Perhubungan; dan
 - c. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberitahukan penerbitan perijinan kepada perwakilan negara yang akan mengirim bantuan Unit Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Format *flight approval* dan *clearance approval* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

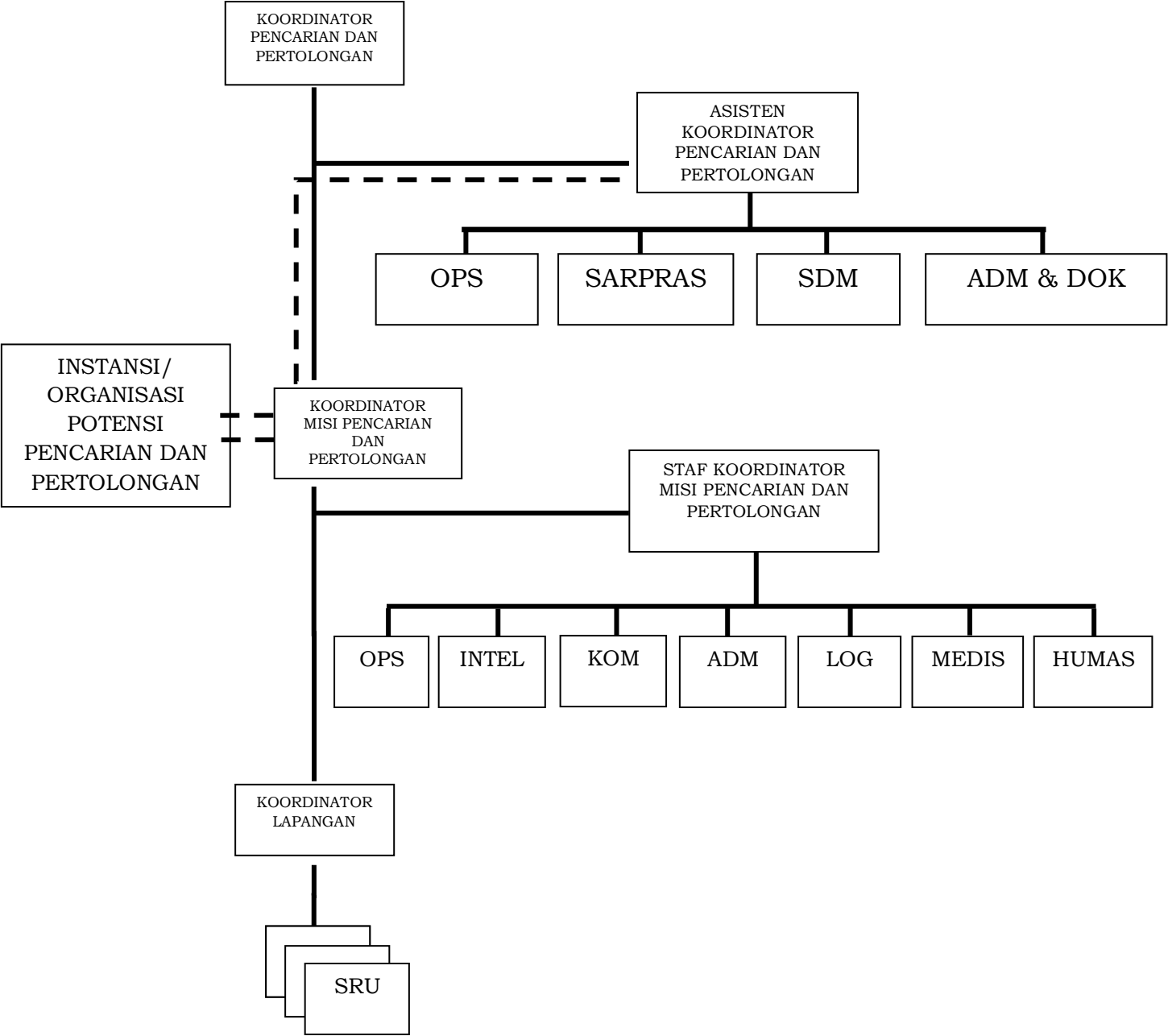
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



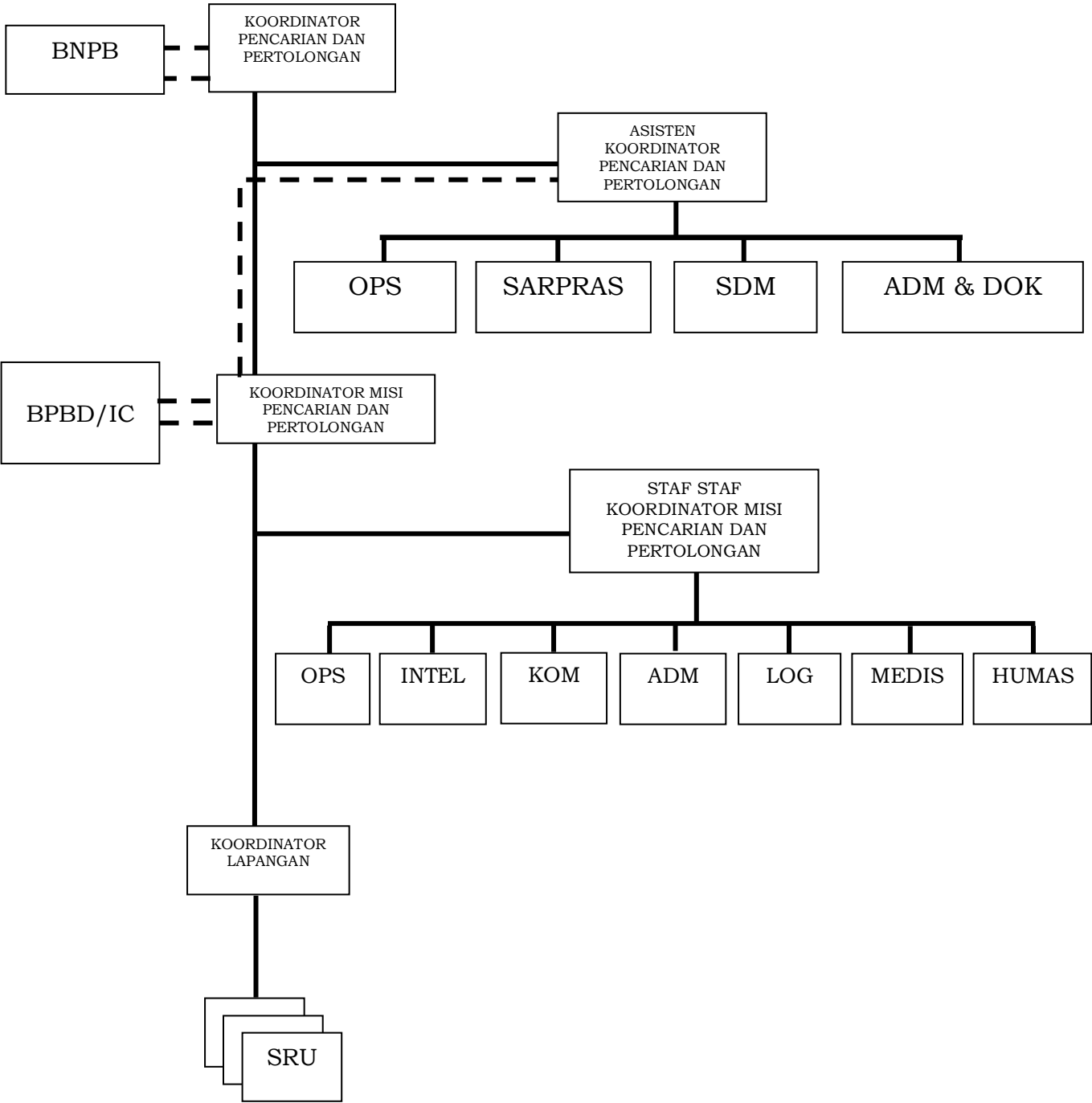
A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. STRUKTUR ORGANISASI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KECELAKAAN KAPAL, PESAWAT UDARA, DAN/ATAU KONDISI
MEMBAHAYAKAN MANUSIA



B. STRUKTUR ORGANISASI OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA
TAHAP TANGGAP DARURAT BENCANA



KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,


A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. FORMAT I- RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KECELAKAN KAPAL /PESAWAT UDARA

RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN HARI KE
KECELAKAAN KAPAL /PESAWAT UDARA

A. SITUASI

1. Tahap Menyadari

Pada TW (G/H/I) Kantor Pencarian dan Pertolongan
terima info dari (via Tlp/E-Mail dll) bahwa pada TW
(G/H/I) telah terjadi kecelakaan Kapal/Pesawat pada koordinat
...°...'..." S - ...°...'..." E dengan Radial ...°, waktu tempuh ... jam dari
Kantor Pencarian dan Pertolongan...

a. Jenis : Kecelakaan Pesawat

NAMA KAPAL/PESAWAT	...
CALL SIGN/MMSI/IMO NUMBER	...
LOKASI/ POSISI KECELAKAAN	...
RUTE KAPAL/PESAWAT	...
WAKTU KEJADIAN	TW (G/H/I)
JENIS KAPAL/PESAWAT	...
WARNA	...

BENDERA	...
PENYEBAB KECELAKAAN	...
OBJEK YANG DICARI	...
JUMLAH CREW	... Orang
JUMLAH PENUMPANG	... Orang
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	...
JUMLAH KORBAN DALAM PENCARIAN	... Orang
MUATAN	...
CATATAN	...

- b. Peta Lokasi Kejadian Kecelakaan Kapal/Pesawat
- c. Peta Lokasi Penemuan Objek Kecelakaan Kapal/Pesawat

2. Tahap Tindak Awal

a. Upaya Sebelumnya

-
-
-

b. Persiapan

SRU yang dipersiapkan:

- Udara : ...
- Laut : ...
- Darat : ...
- Peralatan yang dipersiapkan: ...

B. TUGAS

.....

C. PELAKSANAAN

1. *Planning Stage*

- a. Waktu : ...
- b. Area pencarian :
 - 1) Luar area pencarian : ...
 - 2) Posisi Datum : ...
 - 3) Koordinat area pencarian :
- c. Alokasi Unsur Pencarian dan Pertolongan:
 - 1) Udara

<i>Assets</i>	<i>Total Endurace</i>	<i>Transit</i>	<i>Reserve</i>	<i>Weather (TAF)</i>	<i>OSE</i>
1. ..					
2. ...					
3. dll					

2) Laut

<i>Assets</i>	<i>Total Endurace</i>	<i>Speed</i>
1. ..		
2. ...		
3. dll		

- 3) Darat:
 - 1. ...
 - 2. ...
 - 3. Dll.

d. Penugasan Unsur Pencarian dan Pertolongan Udara dan Laut

Unsur	Tugas	Luas Area	Pola Pencarian	<i>Track Spacing</i>

e. Rencana Penyelamatan/Rescue Plan

...

f. Transportasi Korban

....

g. Briefing and Debriefing Briefing

...

2. *Operation Stage*

Operation stage akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasi/
Planning Stage yang telah dibuat.

D. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1 Administrasi:

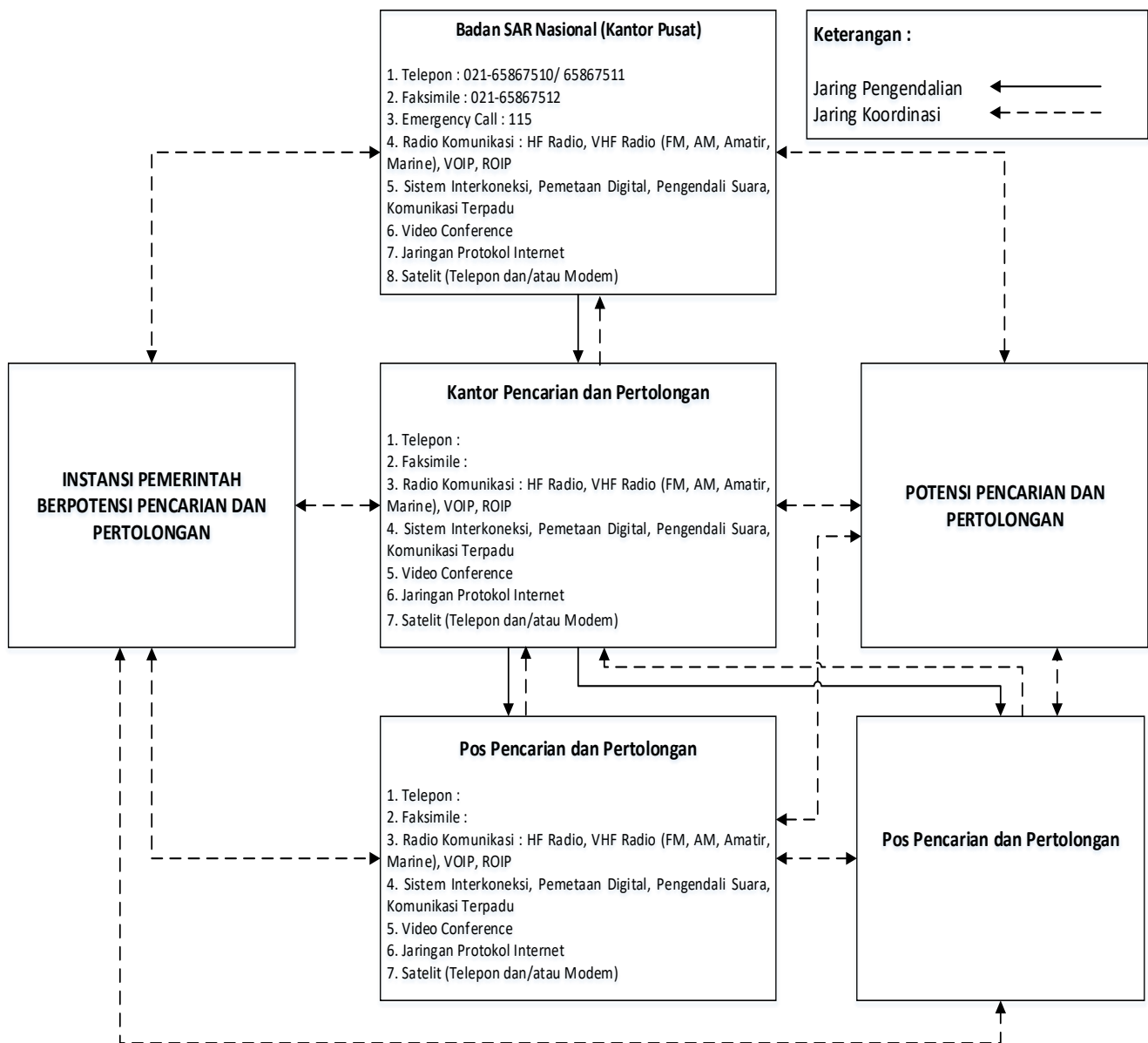
- a. buku jurnal;
- b. catatan pergerakan unsur;
- c. catatan data-data unsur yang terlibat;
- d. data- data personil yang terlibat;
- e. dan lain-lain.

2 Logistik:

- a. Permakanan untuk...orang selama ... hari;
- b. bahan bakar.....liter selama ... hari;
- c. dan lain-lain

E. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN KOMUNIKASI

1. Membuat Jalur Koordinasi (Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan lengkap dengan nama para personelnnya)
2. Membuat jejaring Komunikasi.
3. Membuat jejaring koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
4. Merinci jenis koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan.



Tempat, tanggal

Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan

Nama

Golongan/jabatan/NIP

II. FORMAT II- RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BENCANA DAN/ATAU KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA

RENCANA OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN HARI KE
BENCANA DAN/ATAU KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA

A. SITUASI

1. Tahap Menyadari

Pada TW (G/H/I) Kantor Pencarian dan Pertolongan
terima info dari (via Tlp/E-Mail dll) bahwa pada TW
(G/H/I) telah terjadi bencana dan/atau kondisi membahayakan
manusia pada koordinat ...°...'..." S - ...°...'..." E dengan Radial
...°, waktu tempuh ... jam dari Kantor Pencarian dan Pertolongan...

- a. Jenis Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia
- b. Data Korban;
- c. Cuaca:
- d. Peta Lokasi Kejadian Bencana dan/atau Kondisi Membahayakan
manusia;
- e. Peta Lokasi Penemuan Korban;

2. Tahap Tindak Awal

a. Upaya Sebelumnya

-
-
-

b. Persiapan

SRU yang dipersiapkan:

- Udara : ...
- Darat : ...
- Peralatan : ...

B. TUGAS

.....

C. PELAKSANAAN

1. *Planning Stage*

- a. Waktu : ...
- b. Area pencarian :
 - 1) Luar area pencarian : ...
 - 2) Koordinat area pencarian :
- c. Alokasi Unsur Pencarian dan Pertolongan:
 - 1) Udara

<i>Assets</i>	<i>Total Endurace</i>	<i>Transit</i>	<i>Reserve</i>	<i>Weather (TAF)</i>	<i>OSE</i>
4. ..					
5. ...					
6. dll					

- 2) Darat:
 - 1. ...
 - 2. ...
 - 3. Dll.
- 3) Penugasan Unsur Pencarian dan Pertolongan Udara dan Darat

Unsur	Tugas	Luas Area	Pola Pencarian	<i>Track Spacing</i>

- d. Rencana Penyelamatan/Rescue Plan
 - ...
- e. Transportasi Korban
 -

f. Briefing and Debriefing Briefing

...

2. *Operation Stage*

Operation stage akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasi/
Planning Stage yang telah dibuat.

D. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

1. *Administrasi:*

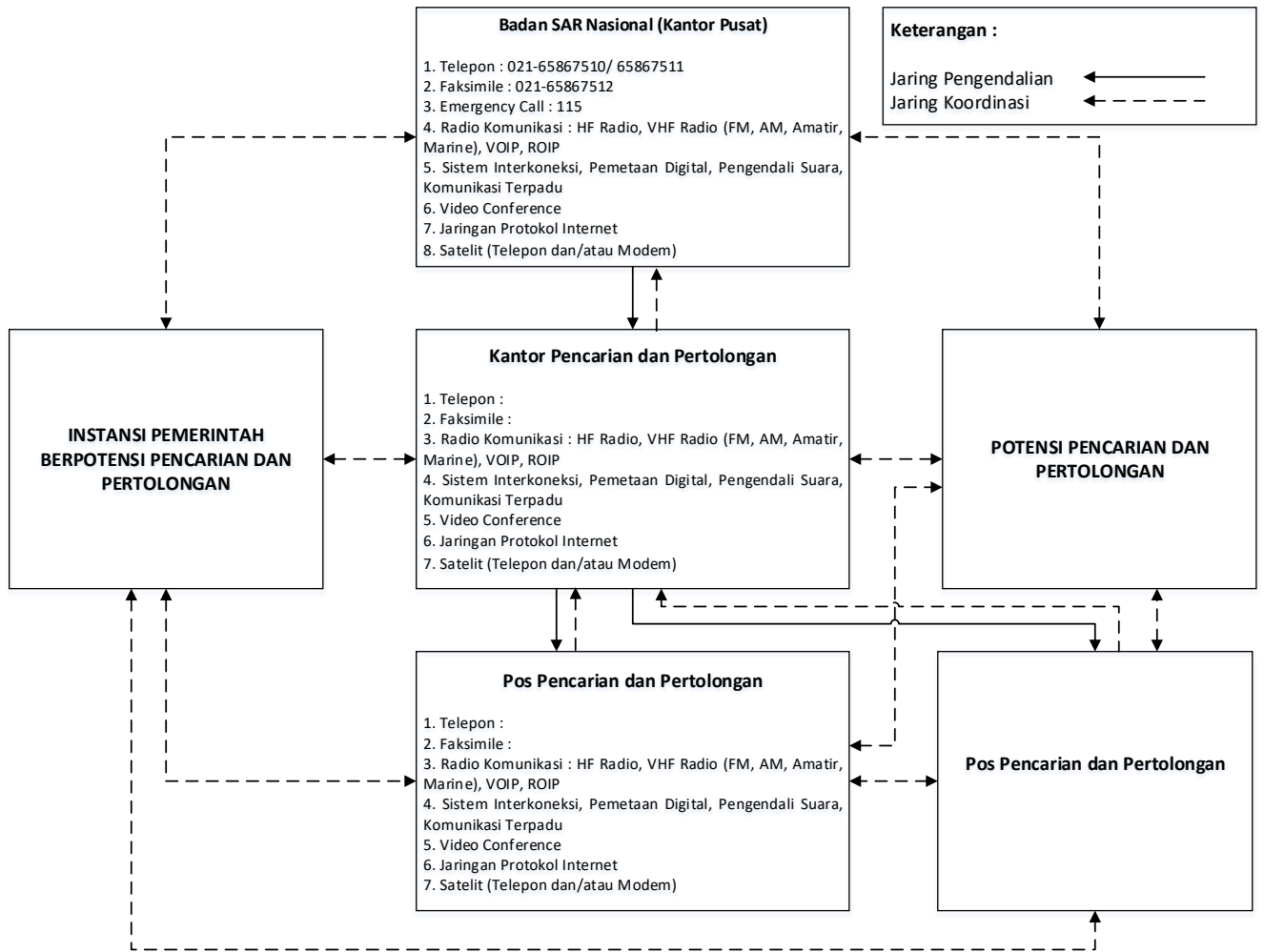
- a. buku jurnal;
- b. catatan pergerakan unsur;
- c. catatan data-data unsur yang terlibat;
- d. data- data personil yang terlibat;
- e. dan lain-lain.

2. *Logistik:*

- a. Permakanan untuk...orang selama ... hari;
- b. bahan bakar.....liter selama ... hari;
- c. dan lain-lain

E. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN KOMUNIKASI

- 1. Membuat Jalur Koordinasi (Struktur Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan lengkap dengan nama para personelnnya)
- 2. Membuat Jaring Komunikasi
- 3. Membuat jejaring koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- 4. Merinci jenis koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan yang akan dilibatkan.



Tempat, tanggal
Koordinator Misi Pencarian dan
Pertolongan

Nama

Golongan/jabatan/NIP

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ... pukul :

Saya:

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi /Organisasi :

Telah menyerahkan korban atas nama (daftar nama terlampir):

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur/Tgl Lahir	Alamat	Kondisi
1.					
2.					
3.					
Dst					

Yang diterima oleh:

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Instansi/Organisasi :

Serah terima dilakukan di :yang disaksikan:

1. Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

2. Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Demikian Berita Acara Serah Korban ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun

Yang menerima

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyerahkan

Nama:.....
Pangkat/Gol:.....

Nama:.....
Pangkat/Gol:.....

Saksi-saksi:

ttd

1. Nama :
2. Nama :

LAMPIRAN (DAFTAR NAMA KORBAN) DARI BERITA ACARA SERAH TERIMA KORBAN

Daftar Nama Korban

No .	Nama	Jenis Kelamin	Umur/Tgl Lahir	Alamat	Kondisi
1.					
2.					
3.					
Ds t					

Tempat, Tanggal, Bulan,
Tahun

Yang menyerahkan

Nama:.....

Pangkat/Gol:.....

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,

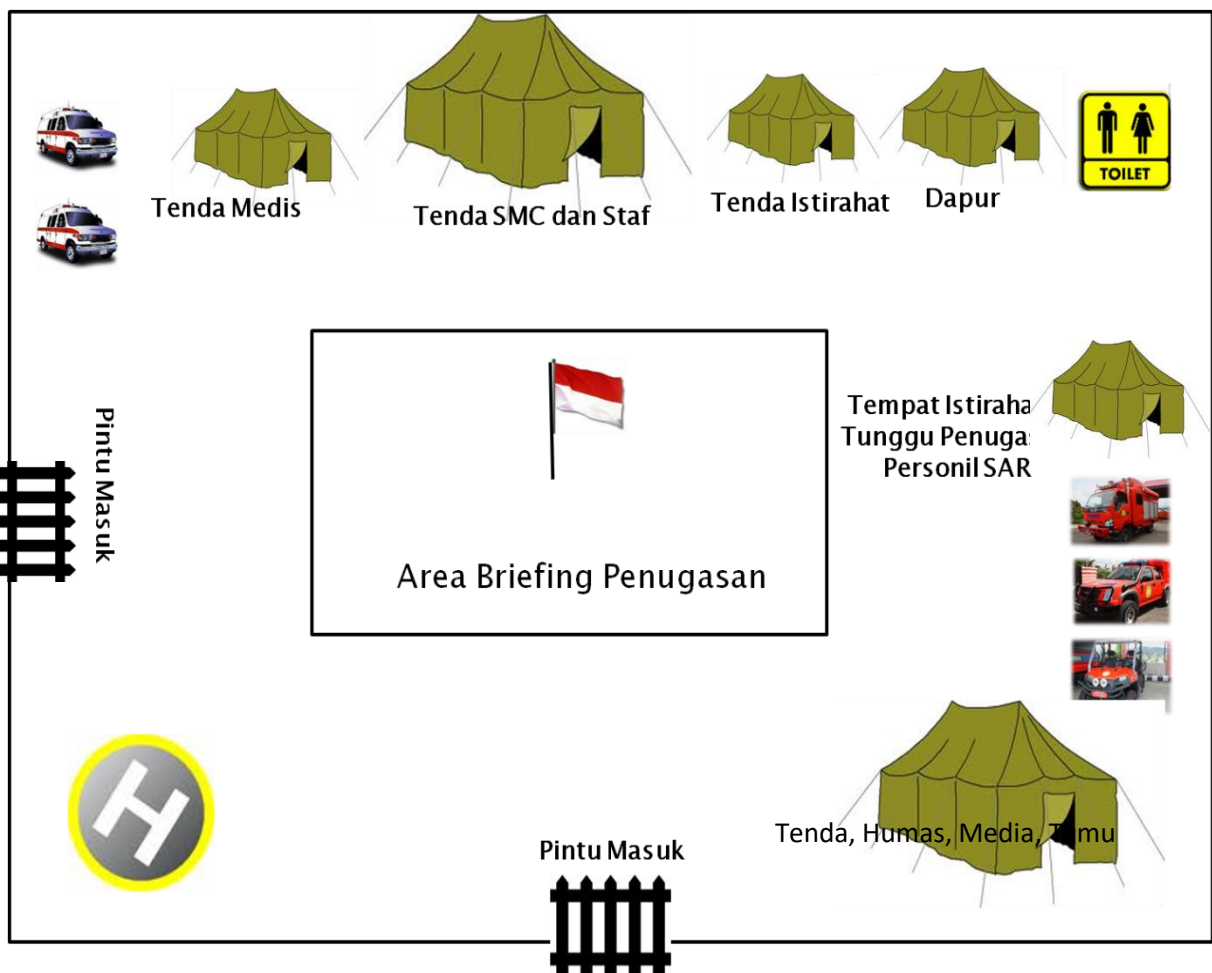


A. HARIS ACHADI

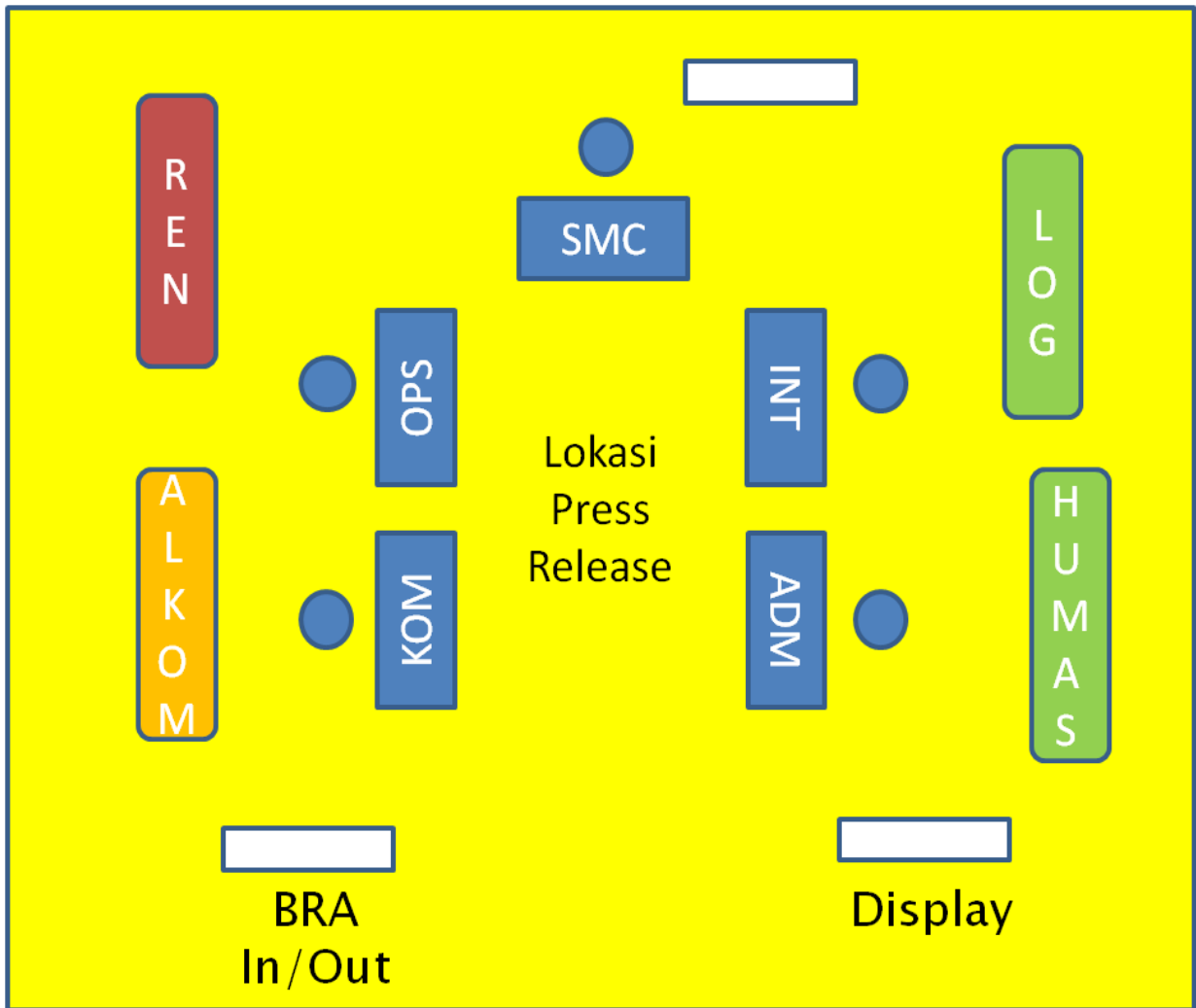
LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENAH POSKO OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. Denah Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan Keseluruhan



B. Lay Out Tenda Posko Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan dan Perwira Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.



C. Peralatan dan Perlengkapan Posko Operasi Pencarian dan Pertolongan

Peralatan dan perlengkapan yang tersedia pada posko Operasi pencarian dan pertolongan harus sesuai dengan kebutuhan staf koordinator misi pencarian dan pertolongan. Peralatan dan perlengkapan posko operasi pencarian dan pertolongan antara lain:

- a. Staf Operasi, antara lain:
 - 1) Meja plotting
 - 2) Peta digital/peta cetak
 - 3) Jangka
 - 4) Busur
 - 5) Penggaris segitiga/mistar geser
 - 6) Kalkulator
 - 7) Tabel dan *worksheet*
 - 8) Alat tulis

- 9) Kertas kalkir
 - 10) *Clip board*
 - 11) Aplikasi SAR
 - 12) Flip chart
 - 13) Komputer + Printer
- b. Staf Komunikasi, antara lain:
- 1) *Handy-talky/rugged*
 - 2) *Portable communication*
 - 3) *Portable repeater*
 - 4) *HP Satellite*
 - 5) Radio HF/VHF/UHF
- c. Perwira Intelijen, antara lain:
- 1) Data potensi SAR
 - 2) Data cuaca (angin, arus laut, *visibility*, kondisi ril di lapangan)
 - 3) Data aset pencari/penolong (kemampuan, tipe, Alkom, Alnav, jumlah crew, dll)
 - 4) Data teknis kapal yang mengalami musibah (peralatan keselamatan yang dimiliki, warna kapal, ukuran, GT, dll)
- d. Staf Admin log
- 1) Administrasi, antara lain:
 - a) Jurnal berita
 - b) Rencana operasi
 - c) Hasil pelaksanaan operasi SAR
 - d) Data pergerakan unsur
 - e) Data korban/target
 - f) Jaring komunikasi
 - g) Gambar struktur organisasi SAR
 - h) ATK (printer, komputer, kertas, *white board*, alat tulis, dll)
 - i) Check list dan format SAR
 - j) Jejaring koordinasi

- k) Peta wilayah
 - l) Peta daerah operasi pencarian dan pertolongan
 - m) Dokumentasi operasi pencarian dan pertolongan (fotod dan video)
- 2) Logistik, antara lain:
- a) BBM
 - b) Permakanan
 - c) Perbekalan
 - d) Peralatan (*Rescue*, Piroteknik, dll)
- e. Staf Humas, antara lain:
- 1) Ruang *press release*/media center
 - 2) Alat dokumentasi
 - 3) Hasil dokumentasi
 - 4) Jadwal penyampaian berita/*press release*
 - 5) Materi/perihal yang akan disampaikan

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN OPERASI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIC OF INDONESIA
FLIGHT APPROVAL FOR INDONESIA TERRITORY

No. M.F.A	No. M.o.D.	No. M.o.T
.....		
The following non scheduled ship has been approved by the Indonesian Government:		
1. AIRCRAFT	: (a) Company/Owner/Charter	:
	(b) Type	:
	(c) Registration No.	:
	(d) Call sign	:
2. PILOT ON COMMAND	:	
3. CREW	:	
4. PASSANGER/CARGO	:	
5. DATES	: (a) Enter Indonesia (Inward	:
	Flight)	
	(b) Leave Indonesia (Outward	:
	Flight)	
6. ROUTE	:	
	(a) Direct flight	:
	(b) Technical landing at	:
	(c) Remain overnight at	:
7. REMARKS	:	

APPROVALS

MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS

MINISTRY OF DEFENSE

MINISTRY OF
TRANSPORTATION

(signature and name)

(signature and name)

(signature and name)

APPLICANT

(signature and name)

Aircraft, crew passengers and cargo are subject to the term of the Chicago Convention and have to comply with Indonesian regulation as to entry, clearance, immigration, customs and quarantine. Possession of this flight approval does not exempt an operator from compliance with any of technical operating rules of airworthiness requirements of the Directorate of Civil Aviation. This flight approval can be withdrawn without previous notice.

1.	SHIP	:	a.	Owner of ship	:	
			b.	Name of ship	:	
			c.	Nationality	:	
			d.	Call sign	:	
			e.	Type	:	
			f.	Dimensions	:	
			g.	Displacement	:	
			h.	Call sign	:	
2.	CAPTAIN	:				
3.	CREW	:				
4.	PASSANGER/CARG	:				
	O					
5.	a.	Last port of call before entering Indonesia	:			
	b.	Next port of call after leaving Indonesia	:			
6.	Dates/ports of call in Indonesia	:				
						
7.	PURPOSE	:				
						

MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS

APPROVED BY
MINISTRY OF DEFENSE

MINISTRY OF
TRANSPORTATION

(signature and name)

(signature and name)

(signature and name)

APPLICANT

(signature and name)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. SYAUGI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN,



A. HARIS ACHADI